



## PENETAPAN

Nomor 0766/Pdt.G/2015/PA. Sub.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Ketua Majelis Pengadilan Agama Sumbawa Besar membaca putusan Pengadilan Agama Sumbawa Besar tanggal 02 Maret 2016 Nomor 0766/Pdt.G/2015/PA.Sub., dalam perkara antara :

M. Tamsil Bin A. Majid, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di RT.003 RW.002 Desa Labuhan Bontong, Kecamatan Tarano, Kabupaten Sumbawa. Selanjutnya disebut Pemohon,

Melawan :

Sulas Tiawati Binti Tuminggung, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan TKW, dahulu bertempat tinggal di RT.003 RW. 02 Desa Labuhan Bontong, Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa, sekarang tidak diketahui alamatnya baik didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia (ghaib), Selanjutnya disebut Termohon;

yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

### MENGADILI :

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (M. Tamsil Bin A. Majid) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Sulas Tiawati Binti Tuminggung) didepan sidang Pengadilan Agama Sumbawa Besar;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar untuk mengirimkan sehelai salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat



kediaman Pemohon dan Termohon serta kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat pernikahan dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp.396.000,- (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama Sumbawa Besar tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sehingga perlu ditetapkan hari sidang pengucapan Ikrar Talak sebagai tersebut dibawah ini;

Memperhatikan akan pasal-pasal dari undang-undang yang bersangkutan ;

#### MENETAPKAN

Menentukan bahwa Pemohon tersebut dapat menjatuhkan talaknya atas Termohon pada hari Rabu tanggal 06 April 2016 pukul 09.00 WITA dipersidangan Pengadilan Agama Sumbawa Besar;

Memerintahkan untuk memanggil kedua belah pihak supaya datang menghadap dimuka sidang Pengadilan Agama pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan diatas, Kepada Termohon agar diberitahukan bahwa apabila tidak datang menghadap sidang tersebut, baik secara pribadi atau wakilnya pada tanggal yang ditetapkan, maka talak Pemohon dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dan kepada Pemohon diberitahukan bahwa apabila ia atau wakilnya tidak menjatuhkan talaknya tersebut selambat-lambatnya selama 6 (enam) bulan setelah hari sidang yang telah ditetapkan, maka gugurlah kekuatan putusan tersebut.

Menentukan bahwa tenggang waktu antara hari memanggil kedua belah pihak dan sidang paling sedikit harus ada 3 (tiga) hari.

Ditetapkan di : Sumbawa Besar

Pada tanggal: 23 Maret 2016

Ketua Majelis,

Mansur, S.H.

**RELAAS PANGGILAN IKRAR UNTUK PEMOHON**

Nomor : 0766/Pdt.G/2015/PA.SUB

Pada hari ini ~~PA SUB~~ tanggal ~~30-3-2016~~ 30-3-2016, Saya NURAINI, S.H., Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Sumbawa Besar, guna memenuhi perintah Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut, dalam perkara perdata Nomor : 0766/Pdt.G/2015/PA.SUB

**TELAH MEMANGGIL :**

**M.Tamsil bin A.Majid**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Dusun Paraga RT.003 RW. 002 Desa Labuhan Bontong Kecamatan Tarano Kabupaten Sumbawa;

Selanjutnya disebut sebagai : " Pemohon "

untuk datang menghadap sidang Pengadilan Agama Sumbawa Besar (Jl. Bungur No. 4 B Sumbawa Besar) pada hari Rabu, 06 April 2016 jam 09.00 WITA, dalam sidang penyelesaian ikrar talak atas dasar putusan Pengadilan Agama Sumbawa Besar Nomor : 0766/Pdt.G/2015/PA.SUB. Tanggal 02 Maret 2016

**M.Tamsil bin A.Majid**, sebagai Pemohon;

melawan

**Sulas Tiawati binti Tumingging**, sebagai Termohon;

Kemudian kepada Pemohon saya sampaikan bahwa apabila dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan sejak ditetapkan hari sidang penyaksian ikrar talak tidak datang sendiri atau tidak mengirim wakilnya, maka guguriah kekuatan putusan tersebut dan perceraian tidak dapat diajukan lagi berdasarkan alasan yang sama ;

Panggilan ini saya laksanakan ditempat yang dipanggil sendiri dan ditempat tersebut saya bertemu serta berbicara / tidak bertemur dengan :

Pemohon

Kemudian kepadanya saya minta untuk membubuhkan tanda tangannya pada relaas panggilan ini ;

Selanjutnya setelah relaas panggilan ini ditanda tangani, saya serahkan sehelai relaas panggilan ini kepadanya ;

Demikian surat panggilan ini saya buat dan ditandatangani oleh saya sebagai Jurusita Pengganti.

Yang dipanggil  
Pemohon

**M.Tamsil bin A.Majid**



Yang memanggil  
Jurusita Pengganti

**NURAINI, S.H.**



**SURAT PANGGILAN (RELAAS) IKRAR  
UNTUK TERMOHON**

Nomor : 0766/Pdt.G/2015/PA.SUB

Pada hari ini ~~Pada~~ tanggal ~~30-3-2016~~ 20-3-2016, Saya **NURAINI, S.H.**, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Sumbawa Besar, guna memenuhi perintah Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut, dalam perkara perdata Nomor : 0766/Pdt.G/2015/PA.SUB

**TELAH MEMANGGIL :**

**Sulas Tiawati binti Tumingingg**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan TKW, tempat tinggal di Dusun Paraga RT.003 RW. 002 Desa Labuhan Bontong Kecamatan Tarano Kabupaten Sumbawa; saat ini tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti baik didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia (GHAIB);

Selanjutnya disebut sebagai : "Termohon"

untuk datang menghadap sidang Pengadilan Agama Sumbawa Besar (Jl. Bungur No. 4 B Sumbawa Besar) pada hari **Rabu, 06 April 2016** jam 09.00 WITA, dalam sidang penyelesaian ikrar talak atas dasar putusan Pengadilan Agama Sumbawa Besar Nomor : 0766/Pdt.G/2015/PA.SUB. Tanggal 02 Maret 2016

**M.Tamsil bin A.Majid**, sebagai Pemohon;

melawan

**Sulas Tiawati binti Tumingingg**, sebagai Termohon;

Oleh karena Termohon sudah tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas dan pasti didalam maupun diluar wilayah Indonesia, maka panggilan ini saya sampaikan sebagaimana bunyi Pasal 27 PP. Nomor 9 Tahun 1975.





BERITA ACARA SIDANG  
(IKRAR TALAK)  
Nomor 0766/Pdt.G/2015/PA. Sub.

Pengadilan Agama Sumbawa Besar, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 06 April 2016, dalam perkara antara pihak-pihak:

M. Tamsil Bin A. Majid, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di RT.003 RW.002 Desa Labuhan Bontong, Kecamatan Tarano, Kabupaten Sumbawa. Selanjutnya disebut Pemohon;

*M e l a w a n :*

Sulas Tiawati Binti Tuminggung, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan TKW, dahulu bertempat tinggal di RT.003 RW. 02 Desa Labuhan Bontong, Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa, sekarang tidak diketahui alamatnya baik didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia (ghaib), Selanjutnya disebut Termohon;

*Susunan Majelis Hakim yang bersidang :*

Mansur, S.H,	sebagai Ketua Majelis;
H.M. Maftuh, S.H.,M.E.I	sebagai Hakim Anggota;
A. Riza Suaidi, S.Ag.,M.H.I	sebagai Hakim Anggota;
Dibantu oleh Kartika Sri Rohana, S.H,	sebagai Panitera Pengganti;

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis maka para pihak dipanggil, masuk ke persidangan;

- ☛ Pemohon datang menghadap ke persidangan;
- ☛ Termohon tidak datang menghadap ke persidangan;

Ketua Majelis lalu berusaha menasehati dan mendamaikan dengan jalan menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;



Selanjutnya Ketua Majelis membacakan putusan Pengadilan Agama Sumbawa Besar tanggal 02 Maret 2016 Nomor 0766/Pdt.G/2015/PA. Sub. yang amarnya sebagai berikut :

**MENGADILI :**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (M. Tamsil Bin A. Majid) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Sulas Tiawati Binti Tuminggung) didepan sidang Pengadilan Agama Sumbawa Besar;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar untuk mengirimkan sehelai salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon serta kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat pernikahan dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp.396.000,- (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Ketua Majelis lalu menjelaskan bahwa putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selanjutnya atas pertanyaan Majelis Hakim Pemohon menyatakan hari ini telah siap untuk mengucapkan ikrar talak;

Kemudian Pemohon mengucapkan ikrar talak yang dibimbing oleh Majelis Hakim sebagai berikut :

Bismillahirrohmanirrohim, Astaghfirullahal adziim :

"Pada hari ini Rabu tanggal 06 April 2016 dihadapan sidang Pengadilan Agama Sumbawa Besar saya (M. Tamsil Bin A. Majid) menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (Sulas Tiawati Binti Tuminggung);

Selanjutnya Ketua Majelis menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENETAPKAN:

1. Menyatakan bahwa perkawinan antara Pemohon (M. Tamsil Bin A. Majid) dengan Termohon (Sulas Tiawati Binti Tuminggung) putus karena perceraian;
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.236.000,- (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Setelah penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis, maka persidangan dinyatakan selesai dan ditutup;

Demikian dibuat berita acara persidangan ini yang ditandatangani oleh Ketua Majelis dan Panitera Pengganti;

Panitera Pengganti

Kartika Sri Rohana, S.H

Ketua Majelis

Mansur, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)